

Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Dengkol (Studi kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

Dwi Nur Saputra, Ana Sopanah, Khojanah Hasan

Universitas Widyagama Malang

dwinur.smart20@gmail.com; janahasan71@gmail.com; anasopanah@widyagama.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 yang terjadi di Desa Dengkol. Penelitian ini dilakukan di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, karena tiap tahunnya di Desa Dengkol selalu mengalami peningkatan dana APBDes, sehingga semakin besar dana yang diperoleh semakin tinggi pertanggungjawabannya menimbulkan laporan realisasi APBDes yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diambil menggunakan data primer dan data sekunder, pengambilan data primer melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sementara data sekunder bersumber dari referensi kepustakaan, jurnal ilmiah dan sumber lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Dengkol dimulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dengan baik yaitu akuntabel, transparan, dan adanya partisipatif dari masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pemerintah Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

DOI: [10.20885/ncaf.vol3.art21](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art21)

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa desa sebagai sebuah pemerintahan otonom dengan diberikan hak-hak istimewa. Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan desa, serta kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat berupa desentralisasi, hal ini agar hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat mempermudah pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Faradhiba & Diana, 2018). Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini mengakibatkan perubahan wewenang dan tanggungjawab pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah (Sari, 2015). Untuk menjamin pemerataan pembangunan diberlakukan tugas dan wewenang yang luas kepada daerah maka dilakukan terhadap pembangunan melalui tingkat bawah yaitu Desa (Ruru, Kalangi, & Budiarmo, 2017).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pengertian diatas bahwa menempatkan desa sebagai organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan dan masyarakatnya. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa merupakan instansi sosial yang mempunyai posisi sangat penting di masyarakat. Desa merupakan lembaga otonom dengan tradisi, adat istiadat dan

hukumnya sendiri yang mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan diluar lembaga itu (Faradhiba & Diana, 2018). Otonom yang diberikan kepada desa merupakan bahwa desa diakui dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, hal ini untuk terwujudnya peran pemerintah dalam memberikan kebutuhan masyarakat.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa juga diberikan hak untuk mengatur dan mengelola sumber kekayaan yang ada didalamnya serta pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa kegiatan pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang diperuntukkan bagi desa dalam mewujudkan untuk membangun desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan APBDes dilaksanakan selama satu tahun anggaran dimana penyusunan APBDes yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa.

Dalam Peraturan Bupati Malang No. 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin. Pedoman ini dibuat sebagaimana agar keuangan desa dilakukan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Diharapkan dalam mengelola keuangan dengan baik agar terwujudnya good governance. Penyusunan APBDes dibahas oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa. Berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan good governance berdasarkan prinsip akuntabilitas. Tentunya Pemerintah Desa dalam mengelola APBDes diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini mendorong desentralisasi untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi ke masyarakat agar dapat meningkatkan partisipatif dari masyarakat.

Dalam prinsip akuntabilitas menekankan bahwa akuntabilitas semakin baik apabila dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan serta memperoleh informasi yang relevan dan mudah dipahami. Selanjutnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan good governance (Sari, 2015). Pentingnya prinsip akuntabilitas diterapkan di semua organisasi pemerintahan, hal ini bertujuan agar organisasi dapat dipercaya oleh stakeholder (Tambuwun, Sabijono, & Alexander, 2018).

Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat penelitian terdahulu yaitu Faradhiba & Diana, (2018) di Desa Banjarsari bahwa pengelolaan APBDes sudah berjalan dengan baik, namun dalam pencatatan akuntansi masih perlu pembinaan dan pengawasan. Dalam pertanggungjawaban terlambat melaporkan pertanggungjawaban dikarenakan sumber daya manusia dalam mengelola APBDes masih minim sehingga diperlukan pembinaan. Wawansyah, (2019) di Desa Poto menemukan bahwa pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 telah melaksanakan akuntabilitasnya. Tetapi dalam tahap pertanggungjawaban masih belum sesuai dikarenakan kurang transparansinya kepada masyarakat dan belum diinformasikan sepenuhnya baik itu melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga Desa Poto perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh tim inspektorat agar pemerintahan desa dapat mempertanggungjawabkan dengan baik. Sementara itu Penelitian yang dilakukan Supit, et al, (2017) dalam implementasi kebijakan APBDes menunjukkan bahwa penerapan pendapatan desa dan kebijakan anggaran belanja di Desa Lowian sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, namun terdapat kendala bahwa masyarakat dan aparatur desa masih belum memahami dalam pembuatan laporan teknis. Kurangnya kualitas sumber daya manusia sehingga menghambat dalam penyusunan pertanggungjawaban, hal ini perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dari tim pendamping kecamatan.

Semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas dalam mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini terkait dengan masalah finansial yang terdapat dalam pengelolaan

APBDes, semakin tingginya tanggung jawab akan meningkatkan akuntabilitas yang tinggi dan sebaliknya. Dalam menerapkan akuntabilitas tidak mudah dilakukan baik itu dalam pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah bahkan pemerintahan desa (Wawansyah, 2019).

Salah satunya desa yang menerima dana bersumber APBDes yaitu di Desa Dengkol. Desa Dengkol adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Desa Dengkol menerima dana desa dimulai sejak tahun 2015, Desa Dengkol mendapatkan dana desa dari APBN sebesar 10% berdasarkan Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2018 Tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 bahwa Desa Dengkol menerima Dana Desa sebesar Rp 915.544.000, dan keseluruhan dana APBDes sebesar Rp 1.531.555.655 untuk tahun anggaran 2018. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban Desa Dengkol terhadap pengelolaan keuangan desa setiap tahunnya yang dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Maka dari itu dapat dirumuskan masalah yang diambil peneliti adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Dengkol?. Tujuan peneliti untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan APBDes. Manfaat teoritis yang diharapkan oleh peneliti bisa digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan mengetahui penerapan secara langsung terkait akuntabilitas pengelolaan APBDes. Manfaat bagi Pemerintah Desa Dengkol ini sebagai sumber bahan pertimbangan dan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes dengan baik dan benar.

TINJAUAN LITERATUR

Akuntansi

Akuntansi merupakan sistem informasi data input pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dengan output berupa laporan keuangan yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil kinerja suatu instansi. Sedangkan menurut organisasi Akuntan Publik di Amerika Serikat (The American Institute of Certified Public Accountant – AICPA) pada tahun 1944 mendefinisikan akuntansi sebagai seni mencatat, mengelompokkan, dan mengkhitsarkan dengan cara-cara yang benar dalam satuan uang semua transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang sekurang-kurangnya merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat keuangan dan kemudian mengartikan hasilnya. Akuntansi digunakan dalam suatu perekonomian sebagai pengukuran dan hasil kinerja melalui laporan keuangan yang bertujuan untuk pengambilan keputusan (Ruru, Kalangi, & Budiarmo, 2017). Dengan demikian akuntansi tidak hanya merupakan pembukuan transaksi semata, melainkan sebagai wahana pelayanan jasa yang berfungsi mempersiapkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan bagi pemakai laporan keuangan (Bastian, 2010).

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. (Baswir, 1995). Akuntansi Pemerintahan adalah pencatatan dan pelaporan informasi keuangan yang terjadi di bidang pemerintahan (Ruru, Kalangi, & Budiarmo, 2017). Pemerintahan menerapkan akuntansi khususnya bidang pemerintahan sangat penting dalam mengawasi proses perencanaan anggaran sampai dengan pelaksanaan hingga pelaporannya. Fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara (Hanifah & Praptoyo, 2015). Sehingga Akuntansi Pemerintahan tidak lepas dari mekanisme pengurusan keuangan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik (Renyowijoyo, 2013). Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme yang diterapkan oleh pemerintah sektor publik, sehingga pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntansi sektor publik lebih dikenal sebagai akuntansi

pemerintahan, karena orientasi pendidikan akuntansi Indonesia sekitar tahun 1970 lebih ke Amerika Serikat (Bastian, 2010).

Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan yang dimiliki desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Menurut Yuliansyah & Rusmianto, (2016) mengatakan desa sebagai suatu kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi: aspek morfologi, aspek jumlah penduduk, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek sosial budaya.

Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 pasal 1 menyebutkan Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, selanjutnya pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 harus berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Keterbukaan
- d. Proporsionalitas
- e. Profesionalitas
- f. Akuntabilitas
- g. Efektivitas dan efisiensi
- h. Kearifan lokal
- i. Keberagaman; dan
- j. Partisipatif

Kuangan Desa

Peraturan Bupati Malang No. 38 Tahun 2014 menjelaskan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa menurut pasalnya, anggaran desa dilaksanakan awal Januari sampai akhir Desember tahun berjalan yang berasaskan akuntabel, transparansi, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Dimana keuangan desa dilakukan secara terbuka terhadap masyarakat dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya serta dilakukan secara konsisten dan tepat waktu dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa agar terwujudnya good governance.

Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Malang No. 38 Tahun 2018 pasal 1 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDes dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD paling lambat bulan Oktober berjalan
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati Kepala Desa bersama BPD disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi
 - c. Bupati melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterima rancangan peraturan desa, apabila hasil evaluasi tidak disampaikan dengan waktu yang ditentukan, maka rancangan peraturan desa dapat berlaku dengan sendirinya
 - d. Dalam hal koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus penyempurnaan rancangan peraturan desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
 - e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDes menjadi peraturan desa. Bupati membatalkan rancangan peraturan desa berdasarkan keputusan Bupati, sekaligus berlakunya pagu peraturan desa tahun sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan tersebut, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan desa
 - f. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan rancangan peraturan desa dan selanjutnya bersama BPD peraturan tersebut dicabut.
2. Pelaksanaan
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran kewenangan desa yang dilaksanakan melalui kas rekening desa
 - b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
 - c. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa diluar peraturan desa yang telah ditetapkan
 - d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional pemerintah desa
 - e. Pengeluaran yang bersifat mengikat dan ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa tetap dikeluarkan walaupun peraturan desa tentang APBDes belum ditetapkan dan dibuat perubahan anggaran
 - f. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa
 - g. Pelaksana kegiatan harus bertanggungjawab atas pengeluaran belanja atas beban APBDes dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran sebagai pertanggungjawaban pelaksana kegiatan
 3. Penatausahaan
 - a. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta tutup buku tiap akhir bulan dengan menggunakan pencatatan dalam buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak
 - b. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
 4. Pelaporan
 - a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Laporan yang dimaksud terdiri dari: laporan semester pertama berupa laporan pelaksanaan APBDes semester pertama dan laporan semester akhir berupa laporan realisasi kegiatan akhir tahun anggaran
 5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan.
 - 1) Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang bisa diakses oleh masyarakat
 - 3) Disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain
- b. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Akuntabilitas

Dalam mewujudkan good governance Pemerintah harus menerapkan salah satu prinsip yaitu akuntabilitas, guna mempertanggungjawabkan kepada masyarakat agar mendorong desentralisasi dalam meningkatkan partisipatif masyarakat. Menurut Hanifah & Praptoyo (2015) menjelaskan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah, pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah terhadap masyarakat dalam menjalankan kewenangannya.

Sedangkan menurut Tambuwun, Sabijono, & Alexander, (2018) mengatakan akuntabilitas (accountability) adalah peran kewajiban/tanggungjawab yang dapat memperoleh tanggung jawab atau menjawab setiap keperluan dana, tentu menjelaskan suatu kinerja perusahaan dalam memperoleh tindakan seseorang badan hukum perusahaan dan mencakup kumpulan organisasi dari setiap pihak yang bersangkutan mempunyai hak dan wewenang dalam memperoleh suatu hasil dan tanggungjawab.

Akuntabilitas adalah sebuah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada otoritas di atasnya dan masyarakat luas (Indarriyanti & Setyawati, 2017). Sehingga pemerintah diwajibkan menerapkan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada masyarakat sebagaimana sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang telah ditetapkan Kepala Desa bersama BPD dalam peraturan desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun (Supit, Nangoi, & Budiarmo, 2017). Pada dasarnya APBDes merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa terdiri atas:

1. Pendapatan Desa bersumber dari pendapatan asli desa, dana transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah
2. Belanja Desa, paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang dipergunakan untuk penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa, biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD, dan biaya intensif RT/RW.
3. Pembiayaan Desa meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yang mencakup: SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA merupakan apabila pendapatan lebih dari belanja. SiLPA digunakan untuk menutupi anggaran defisit apabila dalam realisasi kegiatan terdapat belanja melebihi dari pendapatan dan untuk mendanai kegiatan tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup: pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang tidak dapat sekaligus sepenuhnya dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan dibuat

berdasarkan Peraturan Desa. Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDes.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif adalah mengungkapkan fakta suatu fenomena yang terjadi sesuai di lapangan penelitian berupa kata-kata. penelitian ini peneliti mendeskripsikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes.

Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian sekaligus pengambilan data di Kantor Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang berlokasi di Jl. Masjid No. 274, Krajan, Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Desa Dengkol terkait dengan akuntabilitas pengelolaan APBDes tahun 2018. Peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengambilan data. Berikut jenis data dan cara memperolehnya:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui sumber informasi berupa wawancara dan observasi dengan pihak informan yang telah ditentukan, sehingga data yang didapat untuk menyesuaikan apa yang diungkapkan informan dan penerapan terhadap kondisi fenomena yang ada di lapangan. Data primer diambil dari informan yang kompeten serta bukti dokumen dan hasil pelaksanaan berdasarkan keterkaitan pengelolaan APBDesa di Desa Dengkol.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui sumber yang ada melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan data sekunder bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan literatur lainnya.

Instrumen Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2014) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Semua instrumen dilakukan oleh peneliti, karena penelitilah yang membuat skenario keseluruhan dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai human instrument yang menetapkan sumber informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Peneliti menggunakan alat pendukung seperti panduan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014). Jadi, peneliti akan mengetahui hal-hal yang mendalam dengan partisipan terkait permasalahan yang diteliti. Informan ditentukan oleh peneliti dimana informan ini sebagai sumber data yang akan menjawab semua permasalahan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Peneliti akan mewawancarai terkait penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa di Desa Dengkol kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan (Bendahara Desa), Pengelola Kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan dan Kepala Dusun (Kasun) serta tokoh masyarakat.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik yang dilakukan peneliti melihat dan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan secara langsung. Kemudian mencatat bagaimana sikap dan perilaku yang sebenarnya di lapangan. Peneliti menggunakan observasi tidak terstruktur yang berperan dalam kegiatan sehari-hari yang melibatkan peneliti dalam pengambilan sumber data. Observasi secara langsung dilakukan untuk pengambilan data terkait penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Pengamatan secara langsung dilakukan dengan penglihatan tanpa menggunakan alat bantuan standar lain sehingga peneliti mengetahui kondisi secara nyata.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa berbentuk tulisan, gambar atau bentuk karya seseorang dimana catatan peristiwa yang sudah berlalu sebagai riwayat bukti bahwa benar adanya dokumen tersebut (Sugiyono, 2014). Dokumentasi didapat melalui data yang sudah dibuat oleh penulis, sehingga peneliti hanya mengutip dan menganalisisnya. Dokumentasi ini berupa laporan keuangan realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2018 serta bukti-bukti terkait penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa di Desa Dengkol.

Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan teknik. Untuk triangulasi sumber data dilakukan pengecekan data yang diperoleh melalui berbagai sumber informan yang berbeda, sedangkan teknik triangulasi dilakukan pengecekan data yang diperoleh dengan menggabungkan sumber data wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2014).

Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan laporan keuangan APBDesa yang terkait dengan pengelolaan APBDesa di Desa Dengkol.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil lapangan diuraikan secara lengkap dan terperinci. Data bisa diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengambilan hasil laporan lapangan dikumpulkan secara acak dan dicari bagian pokok yang penting. Selama tahap pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data. Reduksi data yang diperoleh dari lapangan dengan memilah data berdasarkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan untuk menguraikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam bentuk uraian yang singkat dan mudah dipahami sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014).

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan hasil data yang telah dianalisis dan menghasilkan kesimpulan sesuai dengan temuan peneliti.

HASIL PENELITIAN

Desa Dengkol merupakan salah satu desa di Kecamatan Singosari yang berjarak tidak jauh yaitu 5 km dari Kantor Desa Dengkol. Desa ini berada di dataran rendah memiliki wilayah seluas sebesar 914,90 Ha yang terletak pada timur Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dibuktikan dengan banyaknya potensi yang digali. Jumlah penduduknya yang mencapai 10.012 jiwa yang tersebar di 5 dusun dan 66 RT 11 RW memiliki mata pencaharian sebagai petani, pekebun, peternak, pedagang dan industri. Untuk pendidikan terakhir di Desa Dengkol rata-rata tamatan SD atau sederajat, tetapi ada pula yang sudah menempuh jenjang pendidikan diatasnya termasuk perguruan tinggi. Desa Dengkol dipimpin oleh Bapak Agus Affandi, selaku Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan desa Kepala Desa melakukan sosialisasi

kepada tiap dusun hingga desa untuk berkoordinasi terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyusunan APBDes dibantu oleh perangkat desa, BPD, dan LPMD serta perwakilan masyarakat.

Akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan pengelolaan APBDes berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Malang No. 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahapan pengelolaan APBDes dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan APBDes di Desa Dengkol

Dalam penyusunan APBDes diawali dengan pendapat masyarakat dari musyawarah dusun yang dilakukan tiap dusun untuk mengusulkan program yang didanai APBDes melalui form. Kepala Desa mengadakan musyawarah desa dengan mengundang semua perwakilan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta BPD untuk memutuskan usulan program APBDes. Program yang diusulkan berupa kebutuhan masyarakat seperti pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang akan diusulkan dalam musyawarah. Berikut sesuai narasumber oleh Kepala Desa:

“Terkait dengan APBDes kita tetap mengutamakan musyawarah, kita mengundang BPD, RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan kuncinya kita di musyawarah baik dengan transparansinya agar semua tahu.”(AA, 13/01/2020).

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa bahwa sebagai bentuk transparansi Kepala Desa mengajak warga untuk musyawarah terkait dengan penggunaan dana APBDes yang akan digunakan untuk kebutuhan masyarakat desa seperti yang diungkapkan oleh Kaur Perencanaan bahwa menampung usulan warga desa terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya usulan masyarakat akan ditampung melalui buku RPJMDes, berikut narasumber Kaur Perencanaan: “...pemerintah Desa menerima masukan akan dibukukan dalam buku RPJMDes rencana setiap tahun dibentuk RKPDes yang mengacu dari buku RPJMDes...”(MN, 15/01/2020).

Setelah menampung aspirasi masyarakat akan ditetapkan dalam RPJMDes yang disepakati bersama Kepala Desa, BPD dan masyarakat, selanjutnya RPJMDes dibangun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) yang diselenggarakan dalam jangka pendek untuk 1 (satu) tahun. RKPDes ini merupakan penjabaran dari RPJMDes, program yang akan dijalankan tiap tahun berdasarkan dokumen RPJMDes. Penetapan RKPDes dilakukan musyawarah dari tingkat dusun kemudian dilanjutkan musyawarah tingkat desa atau musrenbangdes yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD serta masyarakat. Berikut sesuai narasumber Kepala Desa:

“...Setelah RPJM disepakati, baru kita bangun RKP. RKP tersebut untuk pembangunan 1 tahun. Jadi di dokumen selama 6 tahun nanti kita ambil per tahun...”(AA, 13/01/2020).

Selain itu, setiap kegiatan tahunan tidak boleh menyimpang dari dokumen RPJMDes yang sudah ditetapkan selama 6 (enam) tahun. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa:

“...Kalau itu tidak masuk selama 6 tahun di RPJMDes, misalnya ada kegiatan baru itu tidak diperbolehkan oleh kabupaten, karena tidak ada di dokumen (RPJMDes). Yang disepakati di dokumen yaitu yang kita kerjakan selama 6 tahun...”(AA, 13/01/2020).

Semua usulan masyarakat tingkat dusun ditampung menjadi satu yang akan dimusyawarahkan kembali dalam musrenbangdes, program yang diprioritaskan dan disepakati bersama Kepala Desa, BPD serta masyarakat dalam musrenbangdes untuk melaksanakan program kegiatan tahunan. Sebagai Kepala Desa harus bijak atas pengalokasian dana yang akan digunakan untuk perencanaan ke depannya, berikut dengan narasumber oleh Kepala Desa Dengkol:

“...Kalau memang urgent dibutuhkan kita kumpulkan di desa kemudian kita klarifikasi setelah sudah diklarifikasi kemudian perwakilan RT/RW dan tokoh masyarakat kita panggil lagi ke desa. Jadi, dana mau turun yang dikerjakan yang mana dulu...”(AA, 13/01/2020)

pernyataan ini didukung oleh narasumber TPK:

“..dari RPJMDes sini mana yang sudah terbangun dan mana yang tidak nanti kita sampaikan lagi mana yang dilanjut mana yang lebih prioritas..”(SA, 15/01/2020).

Dari beberapa pernyataan diatas bahwa perencanaan APBDes di Desa Dengkol telah sesuai dengan Peraturan Bupati Malang No. 38 Tahun 2018 menerapkan akuntabel dan transparan dalam penyusunan program APBDes tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga tahapan dalam perencanaan secara teknis mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan Sekretaris Desa menyusun rancangan APBDes untuk nantinya diberikan kepada Kepala Desa dan dibahas lebih lanjut bersama BPD.

2. Pelaksanaan APBDes di Desa Dengkol

Menurut Peraturan Bupati Malang No. 38 Tahun 2018 bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKDes). Rekening Kas Des (RKDes) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Dengan menggunakan pelayanan perbankan yang telah ditentukan oleh Peraturan Bupati Malang yang bertujuan untuk memudahkan penyerapan dana dalam melaksanakan kegiatan, sesuai dengan narasumber oleh Kepala Desa:

“..tidak melalui RKUD (Rekening Umum Daerah) jadi langsung RKD dari RKN (Rekening Kas Negara) langsung turun ke RKD (Rekening Kas Desa) biar pembangunan yang di desa agar penggunaan dananya cepat terserap..”(AA, 13/01/2020).

Pencairan dana APBDes dilakukan secara bertahap sesuai dengan RAB terkait sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan, berikut penjelasan narasumber oleh TPK:

“..3 kali kalau dari kabupaten itu tahap 1 40 40 dan 20 ada tiga tahap pencairan kalau Desa mencairkan katanya tahap karena tergantung kesiapan apa yang akan dilaksanakan ini bisa dilaksanakan atau tidak misalnya cairnya dana ini 40% ternyata buat satu kegiatan ya cuma satu itu tergantung apa yang akan dilaksanakan di tahap-tahap..”(SA, 15/01/2020)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa pencairan dana APBDes dilakukan secara bertahap pada setiap termin. Tiap termin yang dicairkan tidak sama tergantung program kegiatan apa yang dibangun. Hal ini merupakan salah satu wujud otonomi daerah kepada Pemerintah Desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik. Menurut Peraturan Bupati Malang dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes, semua penerimaan dan pengeluaran harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. Pengelola Kegiatan (PK) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) apabila barang dan jasa sudah diterima. Berikut dijelaskan narasumber oleh TPK:

“..PK nya mengajukan ke bendaharanya, baru ngambil di bank tergantung nilainya tergantung mana prioritasnya sebelah mana itu dilaksanakan lebih dahulu. bendahara nggak pernah megang uang tapi ibaratnya dari PK dulu, aku kepingin bangunan, nilainya berapa diajukan ke bendahara, baru bendahara ajukan SPP surat pencairan ke bank baru turun langsung dikasihkan ke PK, alurnya seperti ini..”(SA, 15/01/2020).

TPK bertanggungjawab atas pengadaan barang dan jasa berdasarkan RAB yang disepakati bersama, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti pengeluaran harus mendapat verifikasi dari Sekretaris Desa dan Bendahara Desa atas adanya material yang timbul dari penggunaan dana yang dimaksud. PK selaku bertanggungjawab mengelola keuangan desa setiap kegiatan harus menyertakan bukti pembelanjaan yang akan digunakan sebagai pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bendahara Desa. Yang selanjutnya Bendahara akan mencairkan dananya 2ke Bank. Berikut yang diungkapkan oleh narasumber Tim TPK :

“..PK itu pegang uang, minta bendahara di kasihkan TPK. PK kasihkan ke TPK itu berupa barang..”(SA, 15/01/200).

Seperti uraian diatas dalam tahap pelaksanaan berpedoman dengan Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2018 menyatakan bahwa pemasukan dan pembelanjaan desa harus disertai dengan bukti yang sah dan lengkap dengan persetujuan verifikasi oleh Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Penggunaan dana harus sesuai dengan rincian RAB yang telah ditetapkan dalam peraturan desa, dikarenakan tidak semua dana digelontorkan semua tetapi mengacu pada RAB.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Dengkol

Tahap terakhir yaitu tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yang merupakan tulang punggung bagi Pemerintah Desa Dengkol. Pelaporan dan pertanggungjawaban hasil realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Dengkol diwajibkan bagi Pemerintah Desa Dengkol menyampaikan kepada baik kepada masyarakat dan otoritas tinggi.

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja Kepala Desa terhadap pengelolaan APBDes di Desa Dengkol. Laporan pelaksanaan APBDes dilakukan secara bertahap dimulai laporan semester dan laporan akhir APBDes serta laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Hal ini berdasarkan narasumber Bendahara Desa:

“Laporan yang dilakukan pemerintah Desa dalam proses pertanggungjawaban SPJ, LPPD, ILP, LKPJ...”(KA, 15/01/2020).

Pemerintah Desa Dengkol berusaha melaporkan laporan secara tepat waktu tetapi belum tentu pelaporan pertanggungjawaban sesuai atas waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai narasumber oleh Kaur Perencanaan dan Sekretaris Desa:

“...nggak Molor molor..”(MN, 15/01/2020).

“..tidak semuanya, pertama tidak sesuai dengan ketua kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang ada..”(HS, 15/01/2020).

Pelaporan dilakukan 2 (dua) tahap yaitu (1) laporan semesteran di bulan Juni paling lambat minggu kedua bulan Juli dan (2) laporan realisasi pelaksanaan APBDes di akhir tahun pada bulan Desember paling lambat bulan Februari tahun berikutnya yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Malang. Pada pernyataan kedua informan tersebut hal ini terjadi dikarenakan adanya perubahan regulasi dari Bupati Malang tiap tahun.

Setelah pelaksanaan APBDes maka selanjutnya pertanggungjawaban selama kegiatan berdasarkan peraturan desa. Pengelolaan APBDes di Desa Dengkol dalam tahap pertanggungjawaban dilakukan dari tiap lembaga masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, LKMD dan lembaga lainnya yang ada di Desa Dengkol yang kemudian dikumpulkan menjadi satu dalam SPJ. Kepala Desa selaku PPKD meminta pertanggungjawaban hingga melengkapi dokumen secara lengkap, berikut sesuai dengan narasumber Kepala Desa:

“..Sesuai yang dilapangan kalau untuk SPJnya, kalau semisalnya untuk pemberdayaan, pemberdayaan di bidang apa misalnya dalam bidang PKK SPJnya juga sesuai PKK..”(AA, 13/01/2020).

Tabel 4.1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes Desa Dengkol Tahun 2018

Jenis Kegiatan	Anggaran
PENDAPATAN	
Pendapatan Asli Desa	Rp 61.620.000,00
Hasil Usaha Desa (Sewa TKD/Bengkok)	Rp 61.620.000,00
Pendapatan Transfer	Rp 1.467.765.067,00
Dana Desa	Rp 915.544.000,00
Bagian dari hasil pajak daerah	Rp 32.576.393,00
Bagian dari hasil retribusi daerah	Rp 8.657.674,00
Alokasi Dana Desa	Rp 510.987.000,00
Pendapatan Lain-lain Desa yang Sah	Rp 2.170.588,00
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah (transfer Bumdes Bersama)	Rp 2.170.588,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 1.531.555.655,00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rincian APBDes di Desa Dengkol terdiri dari atas pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah. Berikut penjelasan narasumber oleh TPK:

“..setiap tahun kita selalu naik dana DD atau ADD. Dana Desa ADD. Semuanya, kan ada dua namanya DD dan dana daerah ADD (Anggaran Dana Daerah) itu daerah kalau kita DD jumlahnya untuk kemarin itu 900 berapa itu..”(SA, 15/01/2020).

Kemudian hasil pendapatan desa tersebut dibelanjakan terbagi dalam 5 bidang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rincian Belanja Desa APBDes di Desa Dengkol 2018

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 532.608.703,33
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	Rp 195.120.000,00
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	Rp 48.816.000,00
Dana Tunjangan Hari Tua (BPJS) Perangkat	Rp 16.066.802,00
Operasional Kantor Desa	Rp 116.152.218,10
Operasional BPD	Rp 17.374.500,00
Operasional RT/RW	Rp 46.800.000,00
JUMLAH	Rp 440.329.520,10
Tunjangan Tambahan Perangkat (dari TKD)	Rp 61.620.000,00
Pelaksanaan Musyawarah Desa (MUSDES)	Rp 13.002.000,00
Perencanaan Kerja Pemerintah Desa (RKP)	Rp 13.404.819,32
Penyusunan Laporan Realisasi APBDes Semester I dan Akhir	Rp 4.252.363,91
	Rp 92.279.183,23
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 886.493.632,18
Bantuan Bedah Rumah / 1 Unit	Rp 10.037.941,08
Bantuan Bedah Rumah / 1 Unit	Rp 10.036.941,10
Pembangunan TPST	Rp 51.083.900,00
Pembangunan Pavingisasi Jalan Kampung	Rp 29.312.800,00
Pembangunan Pavingisasi Jalan Kampung	Rp 40.983.800,00
Pembangunan Pavingisasi Jalan Kampung	Rp 13.211.500,00
Pembangunan Pavingisasi Jalan Kampung	Rp 50.935.300,00
Pembangunan Saluran Air	Rp 61.163.300,00
Normalisasi Saluran Air	Rp 15.784.500,00
Pembangunan Talud Jalan	Rp 48.930.000,00
Pembangunan Rabat Beton	Rp 146.356.500,00
Pembangunan Jembatan	Rp 80.186.100,00
Pembangunan Pagar Posyandu/PUSTU	Rp 44.599.400,00
Pembangunan TPQ	Rp 80.817.900,00
Sanggar Seni dan Perpustakaan	Rp 197.800.750,00
Buku dan Peralatan Belajar PAUD dan Pemeliharaan Gedung	Rp 5.253.000,00
Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 47.076.979,90
Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Linmas)	Rp 14.175.500,00
Pembinaan Karang Taruna	Rp 7.312.500,00
Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK)	Rp 18.845.229,90
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Rp 6.743.750,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 137.048.441,52
Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	Rp 10.578.500,00
Pelatihan TPK Pembangunan	Rp 7.458.970,00
Penyediaan Makanan Sehat Balita dan Pengobatan Lansia	Rp 11.987.500,00
Pelatihan Kader Sehat dan Pangan Aman	Rp 3.419.500,00
Fasilitas KB Pelatihan Kader Posyandu dan KB	Rp 5.432.500,00
Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Rp 9.035.867,82
Bantuan Insentif Guru PAUD	Rp 12.000.000,00
Pelatihan Pengurus BUMDES	Rp 2.170.588,00
Penyusunan Profil Desa	Rp 4.347.500,00
Pelatihan Penyusunan Program Berkelanjutan/LPMD	Rp 11.126.500,00
Musdes Penyelenggaraan Pertanggungjawaban dan Serah Terima Hasil Pembangunan	Rp 3.256.948,70
Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Rp 41.234.067,00
Penyertaan Modal BUMDES	Rp 15.000.000,00

JUMLAH **Rp 1.603.227.756,93**

Dalam mendukung keterbukaan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada seluruh masyarakat dengan memasang baliho atau papan pengumuman di salah satu titik desa. Seperti yang diungkapkan oleh Kaur Perencanaan:

“...pelaksanaan ini nanti APBDes akan di dipasangkan banner di papan pengumuman atau di tembok kantor desa biasanya ada dilihat nanti jelas apa tahun ini pembangunan apa pemberdayaan apa jumlah anggarannya berapa itu ada semua...”(MN, 15/01/2020).

Pelaksanaan ini terwujud dengan adanya transparansi kepada seluruh masyarakat hal ini senada dengan ungkapan oleh Kasi Kesra:

“...dalam mendukung keterbukaan dan transparansi informasi dalam masyarakat nanti di situ tertulis nominalnya sama rata-ratanya jadi semua pelaksanaannya pembuatan papan pengumuman...”(A, 13/01/2020).

Dalam transparansinya, Pemerintah Desa Dengkol menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes dicantumkan dalam banner atau baliho berisi program pelaksanaan serta nilai nominalnya. Tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Malang No. 38 yang mengatur bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah Desa Dengkol tidak menggunakan media informasi seperti radio komunitas, website online atau media informasi lainnya sehingga tidak semua masyarakat mengetahui terkait pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Dengkol.

SIMPULAN

Simpulan

Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dapat diambil beberapa kesimpulan. Perencanaan program APBDes di Desa dengkol telah melaksanakan secara akuntabel dan partisipatif masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam suatu forum musyawarah desa. Pelaksanaan program APBDes di Desa Dengkol telah dilaksanakan berdasarkan penetapan peraturan desa, dalam pelaksanaan telah melibatkan Pemerintah Desa dengan masyarakat desa. Tahap pelaksanaan telah dibuktikan dengan kwitansi yang lengkap dan sah, sehingga dikatakan telah menunjukkan prinsip akuntabilitas yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif.

Pada pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Dengkol merupakan tahap penting dimana laporan kinerja Pemerintah Desa Dengkol dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa dibuktikan dengan laporan semesteran dan laporan akhir realisasi pelaksanaan APBDes. Pelaporan berisi realisasi pelaksanaan program APBDes dengan bukti kwitansi yang lengkap dan sah dari masing-masing bidang. Laporan APBDes di Desa Dengkol telah sesuai dengan pelaksanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaporan APBDes oleh Pemerintah Desa telah berjalan dengan baik serta berusaha melaporkan pertanggungjawaban pada kepada Bupati pada tepat waktunya. Sementara pada pertanggungjawaban APBDes di Desa dengkol secara teknis dan adminstratif sudah berjalan dengan baik. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana APBDes dibuatkan pengumuman di baliho atau banner berisi program pelaksanaan APBDes beserta besaran nominal, tetapi tidak semua masyarakat mengetahui melalui media informasi seperti radio, website atau media informasi lainnya. Berdasarkan pertanggungjawaban tersebut bahwa Pemerintah Desa Dengkol belum sesuai dengan Peraturan Bupati Malang No. 38 Tahun 2018 yang mengatur bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan melalui media informasi kepada masyarakat.

Pengelolaan APBDes di Desa Dengkol dapat diketahui dari uraian diatas bahwa tahapan-tahapan pengelolaan APBDes dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang No. 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa namun masih terdapat perlunya pembinaan dalam penyampaian pertanggungjawaban kepada seluruh masyarakat publik.

Saran

Dari hasil penelitian yang diperoleh di Desa Dengkol terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, peneliti dapat mengajukan beberapa saran terkait dengan penelitian ini.

1. Bagi Pemerintah Desa Dengkol
 - a. Pembinaan terkait pengelolaan APBDes di Desa Dengkol sangat efektif dan efisien dilakukan agar perangkat desa dan masyarakat desa di Desa Dengkol dapat mengetahui proses penyusunan APBDes hingga pertanggungjawaban.
 - b. Pemerintah Desa diharapkan mempertahankan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif terkait dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar implikasinya dapat menjalankan tugas dan wewenang dengan baik.
 - c. Pemerintah Desa Dengkol diharapkan membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban melalui media informasi seperti berita, radio, website dan media informasi lainnya.
2. Bagi Peneliti selanjutnya
 - a. Menambah informan kepada masyarakat desa dalam pengumpulan data terkait pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam pengelolaan APBDes.
 - b. Kelengkapan dokumentasi berupa dokumen pertanggungjawaban dan foto kegiatan berlangsung.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan diatas, bahwa keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah kurangnya informan dari seluruh perangkat desa dan masyarakat desa. Selain itu, peneliti kekurangan dokumentasi pertanggungjawaban dan proses kegiatan.

DAFTAR REFERENSI

- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- Baswir, R. (1995). Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). E-JRA Vol.7 No. 7.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.4 No. 8.
- Indarriyanti, H., & Setyawati, V. E. (2017). Akuntabilitas APBDes Sebagai Penentu Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa. Prosiding Seminar Nasional dan Call Of Paper Ekonomi dan Bisnis.
- Kadjuju, D., Morasa, J., & Lambey, R. (2017). Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDes. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (1).
- Lestari, Y., Wafirotin, K. Z., & Marsiwi, D. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016. Vol.2, No 1 (2018).
- Renyowijoyo, M. (2013). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1).
- Sari, R. M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Jurnal Kompilek Vol.7 No. 2.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R & D. Bandung: ALFABETA.

- Supit, J. L., Nangoi, G. B., & Budiarmo, N. (2017). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Lowian Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2).
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4).
- Wawansyah, C. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2017 di Desa Poto. Vol. 1 No.1 2019 *Journal of Accounting, Finance and Auditing*.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*.